

# TOP UP & TRANSFER SALDO JASA TRANSPORTASI ONLINE



**Dr. Oni Sahroni, M.A**

Anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia  
Direktur SIBER-C SEBI



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saat ini hampir sebagian masyarakat menggunakan jasa transportasi online, karena mudah dan murah. Di antara fasilitasnya adalah top up jasa transportasi online, di mana kita sebagai pengguna membayar terlebih dahulu kepada transportasi online, setelah itu kita bisa menggunakan jasanya hingga saldo kita habis. Selain itu, kita juga bisa transfer saldo tersebut kepada pihak lain.

Pertanyaanya, **apakah top up pada Perusahaan Jasa Transportasi online diperkenankan dalam fikih? Bagaimana dengan transfer saldo ke pihak lain?** Mohon penjelasan Ustadz. Terima kasih

## **JAWABAN :**

Pihak yang bertransaksi dalam aplikasi top up adalah customer dan perusahaan Jasa Transportasi Online.



**1.** Customer tersebut tidak memiliki rekening sebagaimana rekening giro di bank, tetapi mirip dengan deposit di e-money.

**2.** Customer mendeposit sejumlah dananya di Perusahaan Jasa Transportasi Online untuk membeli / mendapatkan jasa mengantarkannya kemudian.

Selanjutnya, Perusahaan Jasa Transportasi Online memberikan diskon tertentu kepada customer sebagai pengguna top up.





# TOP UP & TRANSFER SALDO JASA TRANSPORTASI ONLINE



Dr. Oni Sahroni, M.A

Anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia  
Direktur SIBER-C SEBI



Menurut fikih Islam, Top Up & Transfer Saldo Jasa Transportasi Online **Dibolehkan** dengan memenuhi ketentuan berikut.

## 5 KETENTUAN & SYARAT

**JUAL  
BELI JASA**

**UPAH TUNAI  
JASA  
TIDAK TUNAI**

**IJAROH  
MAUSUFAH  
FI DZIMMAH**

**QARDH  
UNTUK  
TRANSFER**

**ADAB  
ISLAM  
MUAMALAH**



**1 Pertama,** Transaksi antara pengguna dan perusahaan jasa transportasi online itu **jual beli jasa** (baca ; jasa mengantarkan). Seperti halnya ojek pangkalan menjual jasa mengantarkan, dokter menjual jasa medis, pendidik menjual jasa mengajar. Bedanya, Perusahaan Jasa Transportasi Online menjual jasa mengantarkan melalui ojek secara online. Transaksi terjadi antara perusahaan jasa transportasi online dengan customer, sedangkan driver / ojek hanya seperti karyawan perusahaan.

Dengan demikian, substansinya **bukan utang piutang / pinjaman**, tetapi **jual beli jasa (mengantarkan)**.



onisahronii



telegram.me/onisahronii



Rumah Wasatia



# TOP UP & TRANSFER SALDO JASA TRANSPORTASI ONLINE



Dr. Oni Sahroni, M.A

Anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia  
Direktur SIBER-C SEBI

Kedua, Dalam transaksi Top Up, upah dibayar tunai, sedangkan jasa dibayar tidak tunai dengan diskon. Maksudnya, **deposit costumer (sebagai upah) dibayar tunai**, dan **jasa yang dibeli diserahkan secara tidak tunai sesuai permintaan pengguna**. Atas transaksi top up tersebut, costumer mendapat harga lebih murah dari harga biasa (diskon).



**Seperti halnya**, Seorang Ibu bertransaksi dengan ojek pangkalan, di mana ojek akan mengantar anaknya ke sekolah selama sebulan. Biasanya upah mengantar selama sebulan 500 ribu, tetapi karena berlangganan, Si Ibu mendapatkan diskon menjadi 400 ribu. Kemudian upah dibayar tunai, dan selanjutnya ojek mengantar anaknya sesuai perjanjian.  
**Jadi upah tunai dan jasanya tidak tunai dengan diskon.**



**Ketiga**, Dalam istilah fikih, transaksinya adalah jual beli jasa untuk manfaat yang akan diserahkan atau **ljarah maushufah fi dzimmah**. Deposit sebagai fee (ujrah) yang dibayar di muka dan jasa mengantar dibayar kemudian. Akadnya ljarah (maushufah fi dzimmah), maka menjadi hak pihak yang menyewakan jasa (Perusahaan Jasa Transportasi Online) untuk memberikan diskon sebagai bonus ('athaya) yang dibolehkan oleh syara'.



onisahronii



telegram.me/onisahronii



Rumah Wasatia



# TOP UP & TRANSFER SALDO JASA TRANSPORTASI ONLINE



Dr. Oni Sahroni, M.A

Anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Direktur SIBER-C SEBI

Transaksi tersebut diperkenankan sebagaimana dalam standar Internasional AAOFI :

**"Akad al-Ijarah al-Maushufah fi al-Dzimmah** boleh dilakukan dengan syarat kriteria barang sewa dapat terukur..., dan dapat diserahkan pada waktu yang disepakati..."



**4** Keempat, dengan kontrak **ijarah**, deposit menjadi milik perusahaan jasa transportasi online, sehingga tidak bisa dimanfaatkan oleh customer dengan ditarik tunai atau ditransfer ke pihak lain, **kecuali sebagai pinjaman dengan seluruh konsekuensi hukumnya (qardh).**

**Kelima**, menjaga adab-adab Islam dalam bermuamalah dan bepergian.

Dengan demikian, keikutsertaan customer dalam top up dibolehkan menurut fikih dengan memenuhi ketentuan transaksi **ijarah (maushufah fi dzimmah)**. Wallahu a'lam



**ROL**  
REPUBLIKA ONLINE  
republika.co.id

Tulisan ini pernah dimuat pada harian **Republika** (31/01/2018), pada rubrik **Konsultasi Syariah**



onisahronii



telegram.me/onisahronii



Rumah Wasatia